



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2692

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: TK AL-IKHSAN

: 421.1/10/TK-AL/IV/2023, 11 Juli 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-IKHSAN
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69935323
Tahun Pendirian : 2015
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Al-Ikhsan
Alamat : Gampong Bluka Teubal Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
TMT : 03 Juli 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2023 s.d 03 Juli 2025
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 01 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara



embusan :

Bupati Aceh Utara
Camat Kec. Dewantara
Arsip

